

1. KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 800.1.3.3/821/2025 TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
2. KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 800.1.3.3/822/2025 TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
3. KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 800.1.3.3/861/2025 TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
4. KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 800.1.3.3/862/2025 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*
5. KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 800.1.3.3/1083/2025 TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan seterusnya ;

Memperhatikan dan seterusnya ;

Memutuskan, menetapkan :

KESATU : Mengangkat/memindahkan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1	ARIEF HERMAWAN, SE	sebagai	Perencana Ahli Muda
2	HARMOKO, SE	sebagai	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
3	BUDI RAHAYU, SE	sebagai	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
4	ARIYANTO, SH	sebagai	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda
5	NORKHOTIMAH, SH	sebagai	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

6	RAHMAWATI DEWI, S.I.P	sebagai	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama
7	TOMMY BUDI HARTONO, S.Pd.SD	sebagai	Penilik Ahli Muda
8	S. BAMBANG WIDOYOKO, S.Pd	sebagai	Penilik Ahli Muda
9	SITI KHOIRIYYANA FADLILA, S.Pd, M.Pd	sebagai	Penilik Ahli Muda
10	TRI HARYANTO, S.Pd.SD	sebagai	Penilik Ahli Pertama
11	NUR HASAN, S.Pd	sebagai	Penilik Ahli Pertama
12	DIDIK EKO PURWANTO, S.Pd	sebagai	Penilik Ahli Pertama
13	MUHAMMAD DHOIFURROHMAN MABRURI, S.Tr.IP	sebagai	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : dst.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 7 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

REVLISIAN TO SUBEKTI

1. KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 800.1.3.3/82/2025 TENTANG PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MADYA
2. KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 800.1.3.3/102/2025 TENTANG PENGANGKATAN/PEMINDAHAN GURU YANG DIBERI TUGAS SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Mengingat dan seterusnya ;

Memperhatikan dan seterusnya ;

Memutuskan, menetapkan :

KESATU : Mengangkat/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1	RUDY HERMAWAN PRIHATMANTO, S.Sos, M.Si	Sebagai	Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus
2	KURNIATI, S.Pd.SD	Sebagai	Kepala SD 1 Colo
3	RAGIL TRI SUJATMIKO, S.Pd	Sebagai	Kepala SD 2 Bacin
4	LAILA NOOR MALITASARI, S.Pd	Sebagai	Kepala SD 2 Sadang
5	MISDATI ULFAH, S.Pd.I.	Sebagai	Kepala SD 2 Setrokalangan
6	DWI HADI ABDUL AZIZ, S.Pd.	Sebagai	Kepala SD 3 Kalirejo
7	NUNUNG NOOR HAYATI, S.Pd.	Sebagai	Kepala SD 4 Besito
8	IHWAN ANDI PRASETYO, S.Pd.SD	Sebagai	Kepala SD 5 Karangrowo
9	RIZKY OKTAVIAN SAPUTRA, S.Pd	Sebagai	Kepala SD 2 Karangbener
10	DEWI SOFIYATI, S.Pd.SD., M.Pd	Sebagai	Kepala SD 1 Rendeng
11	NUR HADI, S.Pd, M.Pd	Sebagai	Kepala SD 1 Barongan
12	Dr. AHADI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd.	Sebagai	Kepala SMP 2 Gebog
13	SARPANI, S.Pd, M.Pd.	Sebagai	Kepala SMP 2 Undaan

14	SITI FATIMAH, S.Pd., M.Pd.	Sebagai	Kepala SMP 5 Kudus
15	ABDUL ROCHIM, S.Pd, M.Pd	Sebagai	Kepala SMP 1 Kudus
16	ULIL ABSHOR, S.Pd	Sebagai	Kepala SD 3 Barongan
17	SUSILOWATI HADININGSIH, S.Pd., M.Pd.	Sebagai	Kepala SMP 2 Jati

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN : dst.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 7 Mei 2025

BUPATI KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS